



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.B/2022/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gedion Maata Alias Gedi;
2. Tempat lahir : Wifoka;
3. Umur/Tanggal lahir : 57tahun / 6 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Petleng RT. 004 RW 002 Desa Petleng
Kecamatan Alor Tengah Utara
Kabupaten Alor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Petleng;

Terdakwa Gedion Maata Alias Gedi tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Gedion Maata Alias Gedi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Yeffa O Djahasana, S.H. dan Estafanus A.K. Mabilehi, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan W.J. Lamentik Nomor 20a. RT.005/RW.003 Puildon, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan surat khusus tanggal 7 Agustus 2022 dimana surat kuasa tersebut telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register nomor: W26-U12/27/HK.01/IX/2022 tanggal 8 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 87/Pen.Pid/2022/PN Klb tanggal 24 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2022/PN Klb tanggal 24 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **GEDION MAATA Alias GEDI**, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman video penganiayaan yang dialami oleh saksi korban Ruben Heri Rualbeka

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa GEDION MAATA Alias GEDI pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Simpang Empat Jalan Raya Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor atau setidaknya di suatu tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan penganiyaan terhadap saksi RUBEN HERI RUALBEKA Alias BENTO, adapun serangkaian perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-Bahwa berawal terdakwa GEDION MAATA Alias GEDI yang merasa emosi karena saksi RUBEN RUALBEKA Alias BENTO melaporkan terdakwa ke Kejaksaan terkait penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana desa selanjutnya pada saat terdakwa melintas di Simpang Empat Jalan Raya Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor melihat saksi RUBEN HERI RUALBEKA Alias BENTO sedang duduk-duduk bersama dengan saksi MARSELIUS MAPADA, saksi ESA MAPADA dan saksi KILON ALOFAKELI setelah itu terdakwa langsung menghentikan kendaraannya kemudian terdakwa mengatakan "Ruben, berhenti e..berhenti ko tidak lapor saya di Jaksa" kemudian saksi RUBEN HERI RUALBEKA Alias BENTO menjawab "bagaimana Bapa" kemudian terdakwa kembali mengatakan "Lu berhenti tidak lapor saya di Kejaksaan, lu punya bukti apa" setelah itu terdakwa menghampiri saksi RUBEN HERI RUALBEKA Alias BENTO kemudian terdakwa menunjuk wajah saksi RUBEN HERI RUALBEKA Alias BENTO dengan jari telunjuk tangan kiri yang juga menjepit rokok sehingga abu rokok tersebut mengenai wajah saksi RUBEN HERI RUALBEKA Alias BENTO kemudian saksi RUBEN HERI RUALBEKA Alias BENTO mengatakan "Laporan kan sudah di Kejaksaan, jadi kalau Bapak merasa tertanggu tanyakan ke Jaksa saja" setelah itu terdakwa mengatakan "Ruben, lu berhenti, kalau tidak nanti saya bunuh" kemudian terdakwa mencakar wajah saksi RUBEN HERI RUALBEKA Alias BENTO dengan jari tangan kirinya sehingga ujung jari terdakwa mengenai bagian pipi kanan, bagian hidung serta bibir saksi RUBEN HERI RUALBEKA Alias BENTO kemudian saksi RUBEN HERI

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUALBEKA Alias BENTO mengatakan “Bapak, saya melaporkan Kepala Desa, saya sebagai masyarakat melaporkan Kepala Desanya bukan secara pribadi, tapi mewakili masyarakat desa Petleng, kalau Bapak tidak terima silakan Bapak tanyakan ke Jaksa” setelah itu terdakwa kembali mangayunkan tangan kirinya dengan posisi jari telunjuk tangan kiri terdakwa mengarah ke wajah saksi RUBEN HERI RUALBEKA Alias BENTO namun pada waktu itu saksi RUBEN HERI RUALBEKA Alias BENTO memalingkan muka sehingga ujung jari telunjuk terdakwa mengenai leher bagian kanan saksi RUBEN HERI RUALBEKA Alias BENTO setelah itu terdakwa kembali mendorong muka saksi RUBEN HERI RUALBEKA Alias BENTO dengan jari telunjuk tangan kirinya beberapa kali sehingga saksi RUBEN HERI RUALBEKA Alias BENTO merasakan sakit pada bagian wajah setelah itu saksi RUBEN HERI RUALBEKA Alias BENTO langsung pergi meninggalkan terdakwa untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut.

-Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RUBEN HERI RUALBEKA Alias BENTO mengalami luka lecet pada pipi kanan panjang tiga koma lima centimeter, luka lecet pada kuping hidung kiri ukuran nol koma delapan centimeter, luka lecet pada pada bawah lubang hidung kiri ukuran nol koma lima kali nol koma dua centimeter, luka lecet pada bibir atas sebelah kiri ukuran satu kali dua centimeter, luka memar pada leher kanan ukuran lima kali dua centimeter dan derajat luka sedang sebagaimana kesimpulan hasil Visum Et Repertum Korban Nomor : PUSK.045/MBG/5052/2022, tanggal 07 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. ELVINA EYELYNE selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ruben Heri Rualbeka dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Gedion Maata menunjuk dan mencakar wajah saksi menggunakan jari tangan sehingga wajah saksi berdarah;
- Bahwa Terdakwa mencakar wajah saksi pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di simpang empat jalan raya yang terletak di Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan simpang empat Desa Petleng dan Terdakwa menggunakan sepeda motor dari arah rumah Terdakwa datang dan berhenti di depan kios di depan saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kios itu untuk berbelanja. Kemudian setelah berbelanja, Terdakwa keluar dari kios dan menghampiri saksi dan langsung membentak saksi dengan berkata "lu berhenti ko tidak, berhenti lapor-lapor saya di kejaksaan, lu punya bukti ko tidak". Lalu Terdakwa mengayunkan tangan kirinya sambil memegang rokok di tangannya ke wajah saksi sehingga jari Terdakwa mengenai pipi kanan, hidung dan bibir saksi. Setelah itu, Terdakwa mengayunkan tangannya lagi ke arah wajah saksi, tetapi saksi menoleh sehingga jari tangan Terdakwa mengenai leher kanan saksi sehingga saksi turun dari sepeda motor dan berdiri, tetapi Terdakwa menunjuk-nunjuk wajah saksi beberapa kali menggunakan jari tangan kiri tersebut sehingga mengenai wajah saksi sehingga wajah saksi berdarah pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan jari tangan kirinya ke wajah saksi lebih dari tiga kali sehingga mengenai pipi kanan sehingga luka gores, mengenai leher sehingga luka gores dan mengenai hidung saksi sehingga luka robek sehingga berdarah pada saat itu;
- Bahwa saksi langsung ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung pergi setelah kejadian itu, tetapi saksi tidak mengetahui ke mana Terdakwa pergi pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak sempat melawan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mencakar wajah saksi karena saksi melaporkan Terdakwa ke Kejaksaan Negeri Alor karena diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan dan korupsi terhadap dana desa;
- Bahwa saksi merasa sakit akibat kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf atas kejadian itu;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pipi kanan, leher dan hidung saksi mengalami luka karena kena kuku Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat lain pada saat mencakar wajah saksi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa mencakar wajah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertengkar dengan orang lain pada hari itu;
- Bahwa tidak terjadi suatu peristiwa sebelum kejadian itu;
- Bahwa keluarga Terdakwa sempat datang ke rumah saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengendarai sepeda motor ke kios itu;
- Bahwa Marselsius Mapada, Esa Mapada dan Kilion Alokafeli dan beberapa orang lagi melihat kejadian itu;
- Bahwa Marselsius Mapada, Esa Mapada dan Kilion Alokafeli tidak melerai pada waktu itu;
- Bahwa saksi sempat dirawat di Puskesmas Mebung;
- Bahwa biaya pengobatan saksi gratis oleh pihak Puskesmas Mebung;
- Bahwa penyidik yang membawa saksi ke puskesmas untuk dirawat dan divisum;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminta maaf, tetapi setelah Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka baru mereka ke rumah saksi;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan keluarga Terdakwa dan menyampaikan mau berdamai;
- Bahwa saksi tidak memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak dapat menyebut nama-nama orang yang hadir pada waktu itu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Marselsius Mapada merekam kejadian itu;
- Bahwa Marselsius Mapada dan Kilion Alokafeli sudah ada lebih dahulu di lokasi itu baru saksi datang ke tempat itu;
- Bahwa saksi tidak berkomunikasi dengan Marselsius Mapada dan Kilion Alokafeli sebelum kejadian itu;
- Bahwa saksi tidak menanyakan alasan Terdakwa mencakar wajah saksi;
- Bahwa lebih dari sepuluh orang yang melihat kejadian itu;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 300 m (tiga ratus meter);
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat kejadian sekitar 200 m (dua ratus meter);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa mencakar leher saksi, yang benar adalah Terdakwa tidak mencakar leher saksi;
- Terdakwa sambil memegang rokok, yang benar adalah Terdakwa tidak memegang rokok saat itu;
- Terdakwa membentak saksi, yang benar adalah Terdakwa tidak membentak saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut saksi menyatakan bahwa tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan bahwa tetap pada pendapatnya.

2. Saksi Marselsius Mapada di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Gedion Maata menunjuk dan mencakar wajah saksi korban Ruben Rualbeka sehingga berdarah
- Bahwa Terdakwa mencakar wajah saksi korban pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di simpang empat jalan raya yang terletak di Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya saksi sedang bercerita dengan saksi korban dan Esa Mapada di pinggir jalan simpang empat Desa Petleng dan Terdakwa menggunakan sepeda motor dari arah rumah Terdakwa datang dan berhenti di depan kios di depan saksi dan Terdakwa masuk ke dalam kios itu untuk berbelanja. Kemudian setelah berbelanja, Terdakwa keluar dari kios dan menghampiri saksi korban dan berkata sambil menunjuk wajah saksi korban sambil berkata "Ruben lu berhenti e, lu tau saya makan uang, lu lapor sebagai apa, lu punya bukti? Dan saksi korban menjawab "saya lapor sebagai masyarakat, saya lapor kepala desa Petleng bukan pribadi" Kemudian Terdakwa menunjuk jari tangan ke wajah saksi korban sambil berkata lagi "kamu-kamu ini baku sekongkol" Kemudian saksi berkata "saya kenapa" tetapi Terdakwa masih bertengkar dengan saksi korban dan sekitar 5 (lima) menit

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi melihat wajah saksi korban sudah berdarah sehingga saksi korban menghidupkan sepeda motornya dan meninggalkan tempat itu;

- Bahwa ada darah di pipi kanan dan di bawah hidung saksi korban saat kejadian itu;

- Bahwa Terdakwa meninggalkan lokasi itu setelah kejadian tersebut;

- Bahwa saksi bersama Esa Mapada dan Kilion Alokafeli melihat kejadian itu;

- Bahwa ada banyak orang di lokasi itu, tetapi jarak mereka cukup jauh dari tempat kejadian;

- Bahwa ada kios milik pak Yosi di dekat tempat kejadian;

- Bahwa saksi lebih dahulu ada di tempat itu sekitar lima belas menit baru saksi korban datang;

- Bahwa saksi korban tidak ada luka pada saat datang ke lokasi itu;

- Bahwa tidak ada rokok di tangan kiri Terdakwa pada waktu itu;

- Bahwa Terdakwa marah karena saksi korban melaporkan Terdakwa karena dugaan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Alor;

- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa dan saksi korban pada saat itu sekitar 2 m (dua meter);

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban sempat dirawat di Puskesmas Mebung akibat kejadian itu;

- Bahwa saksi sempat merekam kejadian itu dari awal sampai pertengahan;

- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh saksi merekam kejadian itu;

- Bahwa saksi merekam kejadian itu karena saat itu saksi sedang memegang handphone saksi;

- Bahwa saksi merekam kejadian itu agar ketika diminta keterangan sebagai saksi, saksi memberikan keterangan yang benar sesuai kejadian itu;

- Bahwa saksi merekam kejadian itu untuk pribadi saksi;

- Bahwa saksi memberikan video rekaman itu kepada saksi korban dan penyidik;

- Bahwa saksi memberikan video rekaman itu kepada penyidik pada tanggal 13 Juni 2022;

- Bahwa saksi memberikan video rekaman itu kepada saksi korban lebih dahulu baru saksi memberikan kepada penyidik;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan video rekaman itu agar dijadikan sebagai alat bukti;
- Bahwa saksi meleraikan pada saat kejadian itu, tetapi karena Terdakwa marah kepada saksi sehingga saksi berhenti meleraikan;
- Bahwa saksi korban tidak melawan pada saat kejadian itu;
- Bahwa tidak ada yang menolong Saksi Korban setelah kejadian itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa mencakar wajah saksi, yang benar adalah Terdakwa tidak mencakar wajah saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut saksi menyatakan bahwa tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan bahwa tetap pada pendapatnya. Terhadap keterangan saksi;

3. Saksi Kilion Alokafeli di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan ini karena Terdakwa Gedion Maata menunjuk dan mencakar wajah saksi korban Ruben Heri Rualbeka sehingga berdarah;
- Bahwa Terdakwa mencakar wajah saksi korban pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di simpang empat jalan raya yang terletak di Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya saksi sedang bercerita dengan saksi korban dan Marselsius Mapada di pinggir jalan simpang empat Desa Petleng dan Terdakwa menggunakan sepeda motor dari arah rumah Terdakwa datang dan berhenti di depan kami dan berkata kepada saksi korban "Ruben, berhenti, ini bapak, anak". Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri saksi korban dan berkata lagi kepada saksi korban "berhenti sudah, kamu apa jadi lapor saya" sambil menunjuk jari tangan kirinya ke wajah saksi korban, tetapi tidak mengenai wajah saksi korban. Lalu Terdakwa berkata lagi kepada saksi korban "kamu sebagai apa jadi" sambil menunjuk lagi jari tangan kirinya ke wajah saksi korban sehingga mengenai pipi kanan saksi korban sehingga saksi korban berdiri dan berkata "saya sebagai masyarakat Desa Petleng" kemudian Terdakwa berkata lagi kepada saksi korban "saya ini pemain" jari tangan kirinya mencakar wajah saksi korban dan saksi korban menjawab "saya ini pelatih". Selanjutnya saksi melihat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah saksi korban berdarah sehingga saksi memeluk bahu Terdakwa dan berkata "bapak jangan terpengaruh dengan dia punya pembicaraan". Selanjutnya saksi korban mengambil sepeda motornya dan meninggalkan tempat itu;

- Bahwa ada darah di pipi kanan dan di bawah hidung saksi korban saat kejadian itu;

- Bahwa kuku Terdakwa mengenai bagian bawah hidung saksi korban sehingga luka dan berdarah;

- Bahwa Terdakwa meninggalkan lokasi itu setelah kejadian tersebut;

- Bahwa sebelumnya hubungan Terdakwa dengan saksi korban baik-baik saja;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi korban kurang baik sejak ada video tentang Terdakwa di media sosial facebook.

- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf atas kejadian itu;

- Bahwa saksi menjabat sebagai anggota BPD di Desa Petleng;

- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga Terdakwa mengutus tokoh masyarakat untuk meminta maaf kepada saksi korban, tetapi saksi korban tidak mau berdamai dan tidak memaafkan Terdakwa;

- Bahwa saksi menyarankan kepada saksi korban agar tidak main hakim sendiri dan melaporkan kejadian itu agar diselesaikan secara hukum;

- Bahwa dua hari setelah kejadian itu baru saksi mengetahui tentang video rekaman kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang tidak benar yaitu:

- Terdakwa mencakar wajah saksi, yang benar adalah Terdakwa tidak mencakar wajah saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut saksi menyatakan bahwa tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan bahwa tetap pada pendapatnya terhadap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan ini karena kuku Terdakwa mengenai hidung saksi korban Ruben Heri Rualbeka sehingga berdarah;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kuku Terdakwa mengenai hidung saksi korban pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA di simpang empat jalan raya yang terletak di Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa awalnya Terdakwa melewati jalan raya simpang empat Desa Petleng menggunakan sepeda motor dan Terdakwa melihat saksi korban sedang duduk di atas sepeda motornya sehingga Terdakwa berhenti dan berkata kepada saksi korban "Ben, berhenti main facebook, kamu suda lapor bapak di kejaksan jadi berhenti kasi naik facebook, karena laporan kamu sudah disampaikan di kejaksan jadi tidak boleh kasi naik di facebook karena etika kampung dijaga dan jaga juga bapak punya nama". Pada saat itu Terdakwa sambil menunjuk jari tangan kepada wajah saksi korban sehingga saksi korban berkata "saya punya hak untuk lapor, karena saya masyarakat Desa Petleng, saya punya hak lapor." Lalu Terdakwa menjawab "betul, tapi jangan dipolitikan, jangan karena calon sekretaris baru lapor saya" Lalu saksi korban menjawab lagi "saya punya hak untuk lapor bapak korupsi uang dana desa" Lalu Terdakwa menjawab "sudah lapor jadi hukum yang adili bapak, ada bukti atau tidak" Kemudian saksi korban berkata "ada bukti". Lalu Terdakwa berkata "bukti apa yang ada" Selanjutnya Terdakwa emosi sehingga meremas wajah saksi korban menggunakan jari tangan kiri mengenai bawah hidung sebanyak satu kali sehingga saksi korban langsung pergi meninggalkan lokasi itu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, saksi korban menghina istri saksi di facebook bahwa upah dosa adalah maut;
- Bahwa Marselsius Mapada dan Kilion Alokafeli berada di tempat kejadian pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang memegang rokok pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat wajah saksi korban berdarah pada waktu itu;
- Bahwa Kilion Alokafeli yang meleraikan pada waktu itu;
- Bahwa Kilion Alokafeli adalah anggota BPD di Desa Petleng;
- Bahwa kuku Terdakwa Panjang sehingga mengenai bawah hidung saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa keluarga Terdakwa mengutus tokoh masyarakat Desa Petleng untuk meminta maaf dan berdamai dengan saksi korban, tetapi saksi korban tidak mau berdamai;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhenti di kios untuk membeli rokok sebelum kejadian itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi korban berada di lokasi itu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul saksi korban;
- Bahwa sebelumnya hubungan Terdakwa dengan saksi korban kurang baik karena saksi korban menghina istri Terdakwa di media social facebook;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi korban kurang baik sejak tahun 2019
- Bahwa Terdakwa meremas mulut saksi korban sehingga kuku Terdakwa mengenai hidung saksi korban karena Terdakwa emosi karena saksi korban terus menjawab Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Petleng;
- Bahwa menjabat sebagai Kepala Desa Petleng sejak tahun 2019;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban kurang baik berawal ketika saksi korban mencalonkan diri sebagai sekretaris desa, tetapi Terdakwa memilih dan melantik orang lain sehingga saksi korban marah kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa untuk melukai saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam keselamatan saksi korban;
- Bahwa tangan Terdakwa tidak mengenai leher saksi korban pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat saksi korban menggunakan baju warna apa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan leher saksi korban pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak memukul saksi korban pada waktu itu;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas di persidangan penuntut umum juga telah membacakan *Visum Et Repertum* UPTD Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor Nomor: PUSK.045/MBG/5052/2022, tanggal 07 Juni 2022 perihal hasil pemeriksaan terhadap Ruben Heri Rualbeka, yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Elvina Eyelyne, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berumur tiga puluh enam tahun, terdapat luka lecet pada pipi kanan Panjang tiga koma lima centimeter, luka lecet pada kupipng hidung kiri ukuran nol koma delapan centimeter, luka lecet pada

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah lubang hidung kiri ukuran nol koma lima kali nol koma dua centimeter, luka lecet pada bibir atas sebelah kiri ukuran satu kali dua centimeter luka memar pada leher kanan ukuran lima kali dua centimeter dan derajat luka sedang, keadaan tersebut diduga diakibatkan kekerasan benda tumpul dan tidak menyebabkan penyakit serta halangan pekerjaan;

Bahwa *Visum Et Repertum* atas nama korban Ruben Heri Rualbeka, NO: PUSK.045/MBG/5052/2022, tanggal 07 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elvina Eyelyne, Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya *Visum Et Repertum* tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHAP

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman video penganiayaan yang dialami oleh Saksi Korban Ruben Heri Rualbeka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa Gedion Maata Alias Gedi yang merasa emosi karena saksi Ruben Heri Rualbeka Alias Bento melaporkan terdakwa ke Kejaksaan terkait penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan dana desa selanjutnya pada saat terdakwa melintas di Simpang Empat Jalan Raya Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor melihat saksi Ruben Heri Rualbeka Alias Bento sedang duduk-duduk bersama dengan saksi Marselius Mapada, saudara Esa Mapada dan saksi Kilon Alofakeli setelah itu terdakwa langsung menghentikan kendaraannya kemudian terdakwa mengatakan "Ru-ben, berhenti e..berhenti ko tidak lapor saya di Jaksa" kemudian saksi Ruben Heri Rualbeka Alias Bento menjawab "bagaimana Bapa" kemudian Terdakwa kembali mengatakan "Lu berhenti tidak lapor saya di Kejaksaan, lu punya bukti apa" setelah itu terdakwa menghampiri saksi Ruben Heri Rualbeka Alias Bento kemudian terdakwa menunjuk wajah saksi Ruben Heri Rualbeka Alias Bento dengan jari telunjuk

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri yang juga menjepit rokok sehingga abu rokok tersebut mengenai wajah saksi Ruben Heri Rualbeka Alias Bento kemudian saksi Ruben Heri Rualbeka Alias Bento mengatakan "Laporan kan sudah di Kejaksaan, jadi kalau Bapak merasa tertanggu tanyakan ke Jaksa saja" setelah itu Terdakwa mengatakan "Ruben, lu berhenti, kalau tidak nanti saya bunuh" kemudian Terdakwa mencakar wajah saksi Ruben Heri Rualbeka Alias Bento dengan jari tangan kirinya sehingga ujung jari terdakwa mengenai bagian pipi kanan, bagian hidung serta bibir saksi Ruben Heri Rualbeka Alias Bento kemudian saksi Ruben Heri Rualbeka Alias Bento mengatakan "Bapak, saya melaporkan Kepala Desa, saya sebagai masyarakat melaporkan Kepala Desanya bukan secara pribadi, tapi mewakili masyarakat desa Petleng, kalau Bapak tidak terima silakan Bapak tanyakan ke Jaksa" setelah itu terdakwa kembali mengayunkan tangan kirinya dengan posisi jari telunjuk tangan kiri terdakwa mengarah ke wajah saksi Ruben Heri Rualbeka Alias Bento namun pada waktu itu saksi Ruben Heri Rualbeka Alias Bento memalingkan muka sehingga ujung jari telunjuk terdakwa mengenai leher bagian kanan saksi Ruben Heri Rualbeka Alias Bento setelah itu terdakwa kembali mendorong muka saksi Ruben Heri Rualbeka Alias Bento dengan jari telunjuk tangan kirinya beberapa kali sehingga saksi Ruben Heri Rualbeka Alias Bento merasakan sakit pada bagian wajah setelah itu saksi Ruben Heri Rualbeka Alias Bento langsung pergi meninggalkan terdakwa untuk melaporkan perbuatan terdakwa tersebut.

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Simpang Empat Jalan Raya Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor telah melakukan penganiayaan tersebut dengan cara, Terdakwa meremas wajah saksi Korban Ruben Heri Rualbeka Alias Bento dengan menggunakan jari tangan kiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, berdasarkan hasil dari Visum Et Repertum PUSK.045/MBG/5052/2022, tanggal 07 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Elvina Eyelyne selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor yang melakukan pemeriksaan pada diri saksi Ruben Heri Rualbeka Alias Bento dengan hasil pemeriksaan yaitu saksi Ruben Heri Rualbeka Alias Bento mengalami luka lecet pada pipi kanan panjang tiga koma lima centimeter, luka lecet pada kuping hidung kiri ukuran nol koma delapan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



centimeter, luka lecet pada pada bawah lubang hidung kiri ukuran nol koma lima kali nol koma dua centimeter, luka lecet pada bibir atas sebelah kiri ukuran satu kali dua centimeter, luka memar pada leher kanan ukuran lima kali dua centimeter dan derajat luka sedang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk subyek hukum, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Gedion Maata alias Gedi, yang identitasnya termuat dalam surat dakwaan, dan pada saat pemeriksaan identitas Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa dan juga saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga telah ternyata secara hukum yang dimaksud dengan orang disini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Terdakwa dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepadanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menegaskan apa arti sesungguhnya dari “penganiayaan”.Menurut Yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Perbuatan yang menimbulkan perasaan tidak enak misalnya : mendorong orang terjun ke dalam kubangan air sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya;



Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya : mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya;

Perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya : mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Perbuatan yang dapat merusak kesehatan misalnya : menyiram dengan air aki;

Menimbang, bahwa menurut Mr. M.H. Tirtamidjaja pengertian penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan (tindakan kedokteran);

Menimbang, bahwa kemudian menurut doktrin (ilmu pengetahuan) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari beberapa pengertian atau teori tentang penganiayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan mempunyai 3 (tiga) unsur, yaitu: adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan adanya akibat dari perbuatan (yang dituju) yaitu rasa sakit atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian 3 (tiga) unsur sebagaimana tersebut di atas harus ada dalam tindak pidana penganiayaan. Dan untuk itu yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dan untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan akibat dari perbuatan itu, sedangkan menurut teori membayangkan, kesengajaan adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dibayangkan sebagai maksud dari perbuatan tersebut. Berdasarkan pengertian teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori kehendak karena dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, tetapi apa yang diketahui



seseorang belum tentu dikehendaki lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan itu, sehingga untuk menentukan apakah Terdakwa telah mempunyai kehendak untuk melakukan perbuatannya, maka yang harus dibuktikan adalah, apakah perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai dan apakah antara motif, perbuatan dan tujuan ada hubungan kausal dalam diri batin Terdakwa? dan untuk itu Majelis Hakim akan menentukan apakah kesengajaan tersebut ada atau tidak dalam diri Terdakwa setelah menguraikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa jenis-jenis kesengajaan dapat dibagi ke dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum, pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Simpang Empat Jalan Raya Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor telah melakukan penganiayaan terebut dengan cara, Terdakwa meremas wajah saksi Korban Ruben Heri Rualbeka Alias Bento dengan menggunakan jari tangan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, Terdakwa Gedion Maata Alias Gedi mencakar wajah dan mencekik leher Saksi Korban Ruben Heri Rualbeka adalah karena Terdakwa merasa marah dan kesal terkait ucapan yang dilontarkan Saksi Korban dimana Saksi Korban melaporkan Terdakwa yang selaku Kepala Desa Petleng kepada Kejaksaan terkait kinerja Terdakwa selaku Kepala Desa Petleng. Dengan demikian dapat ditentukan telah ada kehendak dalam diri Terdakwa Gedion Maata Alias Gedi untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban tersebut telah menyebabkan Saksi Korban Ruben Heri Rualbeka mengalami luka-luka, sebagaimana Surat *Visum et repertum* nomor : PUSK.045/MBG/5052/2022, tanggal 07 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Elvina Eyelyne selaku Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Mebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor.yang melakukan pemeriksaan pada diri saksi Ruben Heri Rualbeka Alias Bento dengan hasil pemeriksaan yaitu saksi Ruben Heri Rualbeka Alias Bento mengalami luka lecet pada pipi kanan panjang tiga koma lima centimeter, luka lecet pada kuping hidung kiri



ukuran nol koma delapan centimeter, luka lecet pada pada bawah lubang hidung kiri ukuran nol koma lima kali nol koma dua centimeter, luka lecet pada bibir atas sebelah kiri ukuran satu kali dua centimeter, luka memar pada leher kanan ukuran lima kali dua centimeter dan derajat luka sedang, hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat telah ada kesengajaan dalam diri Terdakwa Gedion Maata Alias Gedi untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan luka bagi Saksi Korban Ruben Heri Rualbeka, maka dapat disimpulkan kesengajaan Terdakwa Gedion Maata Alias Gedi dikategorikan kesengajaan sebagai maksud;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, Majelis Hakim akan pertimbangan dalam keadaan yang meringankan sebab permohonan tersebut hanya berupa permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman video penganiayaan yang dialami oleh Saksi Korban Ruben Heri Rualbeka, yang telah disita dari Saksi Ruben Heri Rualbeka oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, selain itu selama persidangan tidak ada Saksi yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut masih dibutuhkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan melainkan lebih cenderung ditujukan untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum guna memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat serta selain itu pula agar Terdakwa dikemudian hari dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Maka dari itu Majelis Hakim memandang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang memenuhi rasa keadilan serta cukup untuk mempertahankan dan menjaga ketertiban hukum serta memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gedion Maat Alias Gedi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk yang berisi rekaman video penganiayaan yang dialami oleh Saksi Korban Ruben Heri Rualbeka, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022, oleh kami, Yon Mahari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ratri Pramudita, S.H., Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Matheus Koamesah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Imam Roesli Pringga Jaya, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratri Pramudita, S.H.

Yon Mahari, S.H

Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H.

Panitera Pengganti,

Matheus Koamesah, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 87/Pid.B/2022/PN Klb